



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dimana masih memerlukan tambahan anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa maka perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Tentang Tata cara perhitungan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Perhitungan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF	
OPD	Per P UU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF	
OPD	Per. PUU
	

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Perhitungan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Besaran Alokasi BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebesar Rp. ; Rp. 5.097.602.500.00 (lima milyar sembilan pulug tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah) dan dialokasikan sebagai berikut :
- a. tunjangan Kinerja Kepala Desa dialokasikan sebesar Rp. 1.212.000.000.00 (satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah);
 - b. insentif Pembantu Pembina Keluarga Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Desa sebesar Rp. 1.824.600.000.00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 1.198.602.500.00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. insentif Pemangku Adat Desa Palopo sebesar Rp. 862.400.000.00 (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

PARAF	
OPD	Per POU
/	/

- (2) Besaran rincian alokasi BKK setiap Desa tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - (3) Pedoman penggunaan BKK, mekanisme pencairan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Perhitungan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Dan Bantuan Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI						
KABID ... B. Pandes	KEPALA ... D. PMD	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ... PEMKESRA	SEDA	WABUP



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 30 Tahun 2022



TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2022



No.	Nama Desa	Bantuan Keuangan Khusus					PILKADES		JUMLAH TOTAL
		Insentif PPKBD	Insentif Sub PPKBD	TKD Kades	Insentif Imam/Pemangku Adat Kabupaten				
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
						induk	tambahan		
I	Kecamatan Popayato								
1	TOROSIAJE JAYA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000	
2	POPAYATO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000	
3	TELAGA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000	
4	TOROSIAJE	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000	
5	BUKIT TINGKI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	5.102.500	48.231.500	
6	TUNAS HARAPAN	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000		43.129.000	
7	TRIKORA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000	
8	DAMBALO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000	
9	TELAGA BIRU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	2.182.500	48.911.500	
10	BUMI BAHARI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000		43.129.000	
II	Kecamatan Lemito								
1	LEMITO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000	
2	WONGGARASI BARAT	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000	
3	LOMULI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000	
4	LEMITO UTARA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000	
5	KENARI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	4.222.500	50.951.500	
6	WONGGARASI TENGAH	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	5.682.500	52.411.500	
7	SUKA DAMAI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000	
8	BABALONGE	4.200.000	7.200.000	12.000.000	-	16.129.000		39.529.000	

PARAF	
OPD	Pe. PUU
	

(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III	Kecamatan Randangan							-
1	MOTOLOHU	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	7.847.500	58.176.500
2	IMBODU	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000		43.129.000
3	MANUNGGAL KARYA	4.200.000	25.200.000	12.000.000	-			41.400.000
4	SIDO RUKUN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
5	SARI MURNI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
6	HUYULA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-			34.200.000
7	OMAYUWA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	197.500	43.326.500
8	AYULA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
9	PATUHU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
10	BANUROJA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
11	PELAMBANE	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000		50.329.000
12	MOTOLOHU SELATAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
13	SIDUWONGE	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000		50.329.000
IV	Kecamatan Marisa							-
1	MARISA SELATAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	20.502.500	67.231.500
2	MARISA UTARA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	24.067.500	70.796.500
3	TERATAI	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-			34.200.000
4	POHUWATO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	5.432.500	48.561.500
5	BATUBILOTAHU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	14.107.500	60.836.500
6	PALOPO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	862.400.000	16.129.000	7.542.500	913.071.500
7	POHUWATO TIMUR	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	12.222.500	55.351.500
8	BULANGITA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000		43.129.000

PARAF	
OPD	Pejabat POU
	

(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
V	Kecamatan Paguat							-
1	BUNUYO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	3.832.500	46.961.500
2	SIPAYO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000
3	SOGINTI	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000
4	BUMBULAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	6.412.500	53.141.500
5	MALEO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	1.632.500	44.761.500
6	MOLAMAHU	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000		43.129.000
7	BUHU JAYA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-	16.129.000	2.407.500	45.536.500
8	KAMIRI	4.200.000	7.200.000	12.000.000	-	16.129.000		39.529.000
VI	Kecamatan Patilanggio							-
1	ILOHELUMA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-			34.200.000
2	BALAYO	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	2.767.500	53.096.500
3	SUKA MAKMUR	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
4	MANAWA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
5	DULOMO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
6	DUDEPO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
VII	Kecamatan Taluditi							-
1	PANCA KARSA I	4.200.000	28.800.000	12.000.000	-	16.129.000	14.577.500	75.706.500
2	PANCA KARSA II	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
3	MEKARTI JAYA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-			34.200.000
4	KALIMAS	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	592.500	47.321.500
5	MALANGO	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000
6	PUNCAK JAYA	4.200.000	21.600.000	12.000.000	-	16.129.000	4.047.500	57.976.500
7	TIRTO ASRI	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-			34.200.000

PARAF	
OPD	Pe. PUU
	

(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VIII	Kecamatan Dengilo							-
1	POPAYA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000
2	KARYA BARU	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000	842.500	51.171.500
3	KARANGETAN	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000
4	PADENGO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
5	HUTA MOPUTI	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	1.767.500	48.496.500
IX	Kecamatan Buntulia							-
1	HULAWA	4.200.000	21.600.000	12.000.000	-	16.129.000	9.142.500	63.071.500
2	KARYA INDAH	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
3	TALUDUYUNU	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
4	BUNTULIA UTARA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	8.442.500	55.171.500
5	BUNTULIA TENGAH	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
6	TALUDUYUNU UTARA	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-	16.129.000		50.329.000
7	SIPATANA	4.200.000	10.800.000	12.000.000	-			27.000.000
X	Kecamatan Duhiadaa							-
1	BULILI	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-			34.200.000
2	BUNTULIA BARAT	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	10.372.500	57.101.500
3	BUNTULIA SELATAN	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
4	DUHIADAA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-			30.600.000
5	MEKAR JAYA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	267.500	46.996.500
6	BUNTULIA JAYA	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000	1.107.500	47.836.500
7	PADENGO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
8	MOOTILANGO	4.200.000	14.400.000	12.000.000	-	16.129.000		46.729.000
XI	Kecamatan Wanggarasi							-
1	WONGGARASI TIMUR	4.200.000	18.000.000	12.000.000	-			34.200.000
2	BUKIT HARAPAN	4.200.000	7.200.000	12.000.000	-			23.400.000

PARAF	
OPD	Pet. PUU
